



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

DAN

PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA
KABUPATEN DONGGALA

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN NETRALITAS
PERANGKAT DESA DALAM PEMILU TAHUN 2024

Nomor : 019/HK.02.00/K.ST-05/09/2022

Nomor : 07/PC.PPDI.DGL/XI/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (27-09-2022) bertempat di Swis BelHotel Jalan Malonda No.12, Silae, Kec. Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

MINHAR, S,T : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, berkedudukan Jalan Pelabuhan No. 76, Kel. Boya, Kec. Banawa, Kab. Donggala, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

MOH.RIBON, S.Pd.I,CT,CCS: Ketua Persatuan Perangkat Desa

Indonesia Kabupaten Donggala, berkedudukan di Jalan Palu-sabang, Desa Masaingi, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Perangkat Desa Indonesia selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di wilayah Kabupaten Donggala.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Organisasi Masyarakat yang mandiri, bebas, aktif, professional, netral dan produktif yang turut bertanggung jawab menjaga netralitas perangkat desa dalam Pemilu dan pemilihan serentak Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 perlu menetapkan Perjanjian Kerjasama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tentang Pengawasan Pencegahan dan Penindakan Terhadap Netralitas Perangkat Desa Pada Pemilu Tahun 2024.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK menyepakati Perjanjian Kerjasama tentang Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Netralitas Perangkat Desa pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk menyamakan, pemahaman, Presepsi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan netralitas perangkat desa dalam pelaksanaan pemilu Tahun 2024;
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia sebagai mitra dalam Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan serta meminimalisir potensi pelanggaran netralitas perangkat desa pada tahapan Pemilu Tahun 2024;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pencegahan;
- c. pengawasan;
- d. penindakan; dan
- e. monitoring tindak lanjut rekomendasi

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu

Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis dalam rangka pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran netralitas perangkat desa pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindak lanjuti secara tertulis yang disampaikan baik secara langsung atau melalui media elektronik.
- (4) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 5

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pengawasan terhadap netralitas perangkat desa pada tahapan pemilu tahun 2024;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama.

Bagian Ketiga
Pencegahan
Pasal 6

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas perangkat desa pada Pemilu Tahun 2024.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. supervisi;
 - b. penelusuran data dan/atau informasi;
 - c. permintaan klarifikasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. asistensi.
 - f. kampanye publik;
 - g. *workshop*,
 - h. seminar;
 - i. lokakarya;
 - j. diskusi kelompok terpumpun;
 - k. *talk show*,
 - l. rapat koordinasi;
 - m. rapat kerja teknis;
 - n. pendidikan; dan
 - o. bentuk kegiatan lainnya melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruang.

Bagian Keempat
Penindakan
Pasal 7

- (1) PIHAK KESATU melakukan penindakan atas Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran perangkat desa sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu Tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan.

- (2) PIHAK KESATU meneruskan rekomendasi berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa kepada kepala desa.
- (3) PIHAK KESATU meneruskan rekomendasi berdasarkan dugaan jenis pelanggaran berdasarkan hasil kajian kepada instansi yang berwenang;
- (4) Dalam hal terdapat laporan terhadap dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa kepada PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU menindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 8

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. Mendapat data dan Informasi dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapatkan dukungan yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran netralitas perangkat desa;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan data dan Informasi Dugaan Pelanggaran dari PIHAK KESATU;
 - b. Mendapatkan data dan informasi tentang kegiatan pengawasan, Pencegahan dan Penindakan netralitas perangkat desa yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 9

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Melakukan Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan terhadap netralitas perangkat desa pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
 - b. Membuat kajian dugaan pelanggaran terhadap setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran perangkat desa;
 - c. Meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran terhadap setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa kepada kepala desa;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. Menyampaikan data dan informasi kepada PIHAK KESATU;
 - b. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan PIHAK KESATU terkait temuan dan laporan dugaan pelanggaran

netralitas perangkat desa;

BAB V SOSIALISASI

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama- sama guna diketahui dan dipahami oleh PARA PIHAK.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jajaran di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA;
 - b. Pengurus dan anggota PIHAK KEDUA terdiri dari perangkat desa;
 - c. Pemangku kepentingan

BAB VI PENANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak.

BAB VII PEMBIAYAN

Pasal 12

Segala biaya dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Bagian pertama

Adendum

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua Masa Berlaku

Pasal 14

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama tahapan Pemilu Tahun 2024 berlangsung terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri perjanjian kerjasama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dalam hal terjadi penundaan penyelenggaraan pemilihan sehingga mengakibatkan tahapan pemilu tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2024, ketentuan dan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK sampai berakhirnya tahapan penyelenggaraan pemilihan lanjutan atau pemilihan susulan tahun 2024;

BAB X
PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala


M I N H A R

PIHAK KEDUA

Persatuan Perangkat Desa
Indonesia


M O H . R I B O N


METERAI
TEMPEL
F3250AKX02739773